

MATRIKS PERBANDINGAN PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA DAN PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA</p>	<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA</p>
<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA UTARA</p>	<p>DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KOLAKA UTARA</p>
<p>Menimbang:</p>	<p>Menimbang:</p>
<p>a. Bahwa dalam rangka memotifasi budaya kerja, meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktivitas sesuai tanggungjawab yang diemban, maka kepada Pegawai negeri sipil (PNS) dan Calon Pegawai Negeri Sipil perlu diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirnaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kolaka.. Utara tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon</p>	<p>a. bahwa dalam rangka memotifasi budaya kerja, meningkatkan kesejahteraan secara berkeadilan dan untuk memacu produktivitas sesuai tanggungjawab yang diemban, maka kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Calon Pegawai negeri Sipil (CPNS) perlu diberikan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah;</p> <p>b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kolaka Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 16 Tahun</p>

<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA</p>	<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA</p>
<p>Pegawai negeri Sipil (CPNS) di lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.</p>	<p>2015 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Bupati, Wakil Bupati Dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara.</p>
<p>Mengingat:</p>	<p>Mengingat:</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nornor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA</p>	<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA</p>
<p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 24 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 20 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;</p>	<p>Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);</p> <p>6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);</p> <p>7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);</p> <p>8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);</p> <p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang</p>

<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA</p>	<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA</p>
<p>12. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 5 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kolaka Utara;</p> <p>13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Kabupaten Kolaka Utara;</p> <p>14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Utara;</p> <p>15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka Utara;</p> <p>17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kolaka Utara;</p> <p>18. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun Anggaran 2015;</p> <p>19. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Nomor 25 Tahun 2008 tentang</p>	<p>Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);</p> <p>10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;</p> <p>11. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara.</p>

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA	PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kolaka Utara.	
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA
	Pasal I
	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kolaka Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Pegawai Negeri Sipil Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2015 Nomor 16), diubah sebagai berikut :
<p style="text-align: center;">BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara; 3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara; 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kolaka Utara; 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tetap 2. Tetap 3. Tetap 4. Tetap

<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA</p>	<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA</p>
<p>5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang bekerja kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara atau dipekerjakan diluar Instansi induknya;</p> <p>6. Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Kolaka Utara yang bekerja kepada Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara atau dipekerjakan diluar Instansi induknya;</p> <p>7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;</p> <p>8. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah;</p> <p>9. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>10. Jabatan fungsional tertentu adalah jabatan fungsional yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit;</p> <p>11. Jabatan fungsional umum adalah jabatan fungsional pegawai negeri sipil yang pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.</p>	<p>5. Tetap</p> <p>6. Tetap</p> <p>7. Tetap</p> <p>8. Tetap</p> <p>9. Tetap</p> <p>10. Tetap</p> <p>11. Tetap</p>
<p>BAB II RUANG LINGKUP</p>	<p>Pasal 2</p>

<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA</p>	<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA</p>
<p>Pasal 2</p> <p>(1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran dan kriteria pemberian tambahan penghasilan berdasarkan jabatan bagi PNS;</p> <p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Bupati, Wakil Bupati dan CPNS.</p>	<p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p>
<p>BAB III</p> <p>MAKSUD DAN TUJUAN</p> <p>Pasal 3</p> <p>(1) Maksud dari Peraturan ini sebagai pedoman dalam pemberian tambahan penghasilan berdasarkan jabatan bagi PNS;</p> <p>(2) Tujuan dari peraturan ini adalah dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kinerja PNS.</p>	<p>Pasal 3</p> <p>(1) Tetap</p> <p>(2) Tetap</p>
<p>BAB IV</p> <p>KRITERIA BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN</p> <p>Pasal 4</p> <p>Kriteria PNS/CPNS yang mendapat tambahan penghasilan, yakni :</p> <p>(1) Pejabat Struktural;</p> <p>(2) Pejabat Fungsional tertentu (Non Sertifikasi) dan;</p> <p>(3) Pejabat Fungsional Umum.</p>	<p>Pasal 4</p> <p>Tetap</p>
<p>Pasal 5</p> <p>(1) Pemberian tambahan penghasilan diperhitungkan per bulan; baik bagi PNS yang melaksanakan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu,</p>	<p>Pasal 5</p> <p>(1) Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA</p>	<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA</p>
<p>maupun ham PNS yang melaksanakan 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu; (2) Besaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.</p>	<p>(2) Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Bagi PNS/CPNS yang memiliki lebih dari 1 (satu) kriteria jabatan/pekerjaan, maka tambahan penghasilan diberikan sesuai jabatan/pekerjaan terakhir yang dipercayakan atau diberikan kepada pegawai yang bersangkutan berdasarkan keputusan oleh pejabat yang berwenang; (2) Bagi pejabat pelaksana tugas (Plt), besaran tambahan penghasilan mengacu pada jabatan definitif.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <p>(1) Tetap (2) Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB V KETENTUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN Pasal 7</p> <p>Pemberian Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dengan ketentuan sebagai berikut :</p> <p>(1) Pemberian tambahan penghasilan PNS diperhitungkan besarnya per bulan, sedangkan pemotongannya diperhitungkan per hari;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Tetap (2) Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA</p>	<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA</p>
<p>(2) PNS berhak menerima tambahan penghasilan secara penuh, apabila yang bersangkutan telah melaksanakan kewajibannya selaku PNS dengan baik setiap hari kerja dan jam kerja yang telah ditentukan;</p> <p>(3) Tambahan penghasilan dikenakan potongan pajak penghasilan (PPh) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>(4) Paiak penghasilan (PPh) diperhitungkan setelah pemotongan;</p> <p>(5) Nama-nama PNS yang menerima tambahan penghasilan ditetapkan dengan keputusan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing, dengan mencantumkan Nama, NIP, Kriteria Jabatan/Pekerjaan, dan Besarnya Tambahan penghasilan dalam Lampiran Keputusan tersebut.</p>	<p>(3) Tetap</p> <p>(4) Tetap</p> <p>(5) Tetap</p>
<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Tambahan penghasilan yang diterima PNS/ CPNS akan dilakukan pemotongan 100% (seratus persen) dari perhitungan perhari apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak masuk kerja 1 (satu) hari penuh tanpa keterangan; b. Tidak masuk kerja karena cuti; c. Tidak masuk kerja karena menjalani kurungan/ tahanan akibat proses hukum, maupun hukuman yang telah diputuskan oleh pengadilan; d. Memaraf absen pegawai lain yang tidak masuk kerja tanpa keterangan. 	<p>1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :</p> <p>(1) Tambahan penghasilan yang diterima PNS/ CPNS akan dilakukan pemotongan 100% (seratus persen) dari perhitungan perhari apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak masuk kerja 1 (satu) hari penuh tanpa keterangan; b. Tidak masuk kerja karena cuti; c. Tidak masuk kerja karena menjalani kurungan/ tahanan akibat proses hukum, maupun hukuman yang telah diputuskan oleh pengadilan; d. Memaraf absen pegawai lain yang tidak masuk kerja tanpa keterangan.

<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA</p>	<p style="text-align: center;">PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA</p>
<p>(2) Tambahan penghasilan yang diterima PNS/CPNS akan dilakukan pemotongan 75% (tujuh puluh lima persen) dari perhitungan perhari apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak masuk kerja karena sakit tanpa surat keterangan dokter; b. Tidak masuk kerja karena izin untuk alasan tertentu maksimum 3 (tiga) hari kerja. <p>(3) Tambahan penghasilan yang diterima PNS/ CPNS akan dilakukan pemotongan 50% (lima puluh persen) dari perhitungan perhari apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak masuk kerja karena sakit dengan surat keterangan dokter, maksimum selama 3 (tiga) bulan <p>(4) Tambahan penghasilan yang diterima PNS/CPNS akan dilakukan pemotongan 30% (tiga puluh persen) dari perhitungan perhari apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak masuk kerja pada jam ke I (08.00 – 12.00 Wita) atau pada jam ke II (12.30 - 16.00 Wita) atau masuk kerja hanya ½ (setengah) hari <p>(5) Tambahan penghasilan yang diterima PNS/CPNS akan dilakukan pemotongan 20% (dua puluh persen) dari perhitungan perhari apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak apel pagi atau apel siang; b. Tidak melaksanakan tugas penuh sesuai dengan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang telah dibuat. <p>(6) Tambahan penghasilan yang diterima PNS/CPNS akan dilakukan pemotongan 10% (sepuluh persen) dari perhitungan perhari apabila:</p>	<p>(2) Tambahan penghasilan yang diterima PNS/CPNS akan dilakukan pemotongan 75% (tujuh puluh lima persen) dari perhitungan perhari apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak masuk kerja karena sakit tanpa surat keterangan dokter; b. Tidak masuk kerja karena izin untuk alasan tertentu maksimum 3 (tiga) hari kerja. c. Tidak mengikuti rapat koordinasi tingkat muspida d. Tidak mengikuti rapat koordinasi tingkat SKPD. <p>(3) Tambahan penghasilan yang diterima PNS/ CPNS akan dilakukan pemotongan 50% (lima puluh persen) dari perhitungan perhari apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak masuk kerja karena sakit dengan surat keterangan dokter, maksimum selama 3 (tiga) bulan; b. Tidak masuk kerja pada jam ke I (08.00 – 12.00 Wita) atau pada jam ke II (12.30 – 16.00 Wita) atau masuk kerja hanya ½ (setengah) hari. <p>(4) Tambahan penghasilan yang diterima PNS/CPNS akan dilakukan pemotongan 30% (tiga puluh persen) dari perhitungan perhari apabila :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak masuk kerja karena sakit tanpa surat keterangan dokter. <p>(5) Tambahan penghasilan yang diterima PNS/CPNS akan dilakukan pemotongan 20% (dua puluh persen) dari perhitungan perhari apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tidak apel pagi atau apel siang;

<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA</p>	<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA</p>
<p>a. Melaksanakan tugas-tugas hanya pada jam I (08.00 – 12.00) atau jam II (12.30 – 16.00) atau beraktifitas ½ hari kerja;</p> <p>b. Bagi Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yang tidak melaporkan pengadaan barang kepada pejabat penyimpan barang;</p> <p>c. Bagi Pejabat Penata Laksana Keuangan terlambat memperbaiki laporan keuangan;</p> <p>d. Bagi PNS yang tidak menyampaikan SKP (Sasaran Kerja Pegawai) pada Badan Kepegawaian Daerah yang tidak dibuat untuk setiap bulannya;</p> <p>e. Apabila SPJ - TU terlambat lebih dari 1 (satu) bulan maka bagi PPTK dan Bendahara Pengeluaran;</p> <p>f. SKPD yang terlambat menyerahkan laporan keuangan triwulan dan semester serta laporan aset rekonsiliasi pada BPKAD untuk semua PNS pada SKPD yang bersangkutan;</p> <p>g. SKPD yang terlambat menyerahkan Renstra, Renja, Tapkin, Lakip, RKA, KUA - PPAS, LKP pada Bappeda dan LPPD pada bagian pemerintahan Setda untuk semua PNS Pada SKPD yang bersangkutan.</p> <p>(7) Hari libur, dinas luar dan cuti bersama yang ditetapkan oleh pemerintah yang diberikan kepada PNS/CPNS tidak dilakukan pemotongan tambahan penghasilan;</p> <p>(8) Kriteria dan jumlah pemotongan tambahan penghasilan serta format daftar hadir PNS/CPNS sebagaimana ayat (1) sampai dengan ayat (6) tercantum dalam lampiran II - IV peraturan ini;</p>	<p>(6) Dalam hal PNS/CPNS yang melakukan dinas luar tidak dilakukan pemotongan tambahan penghasilan;</p> <p>(7) Kriteria dan jumlah pemotongan tambahan penghasilan serta format daftar hadir PNS/CPNS sebagaimana ayat (1) sampai dengan ayat (5) tercantum dalam lampiran II - III peraturan ini;</p> <p>(8) Contoh format pengajuan perhitungan permintaan pembayaran tercantum dalam lampiran IV peraturan ini.</p>

<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA</p>	<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA</p>
<p>(9) Contoh format pengajuan perhitungan permintaan pembayaran tercantum dalam lampiran V peraturan ini.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB VI PENGAWASAN Pasal 9</p> <p>Pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pemotongan tambahan penghasilan dilakukan oleh Atasan Langsung pejabat/pegawai secara berjenjang pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Tim Pengawas Terpadu yang ditetapkan Bupati Kolaka Utara.</p>	<p style="text-align: right;">Pasal 9</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 10</p> <p>Segala biaya yang diakibatkan dengan ditetapkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Utara Cq. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) masing-masing.</p>	<p style="text-align: right;">Pasal 10</p> <p>Tetap</p>
<p style="text-align: center;">BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 11</p> <p>(1) Pembayaran tambahan penghasilan PNS/CPNS diterima melalui Rekening Tabungan masing-masing pegawai;</p>	<p style="text-align: right;">Pasal 11</p> <p>(1) Tetap (2) Tetap</p>

<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA</p>	<p>PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA BUPATI, WAKIL BUPATI DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA UTARA</p>
<p>(2) Permintaan LS SP2D TPP SKPD dipindah bukukan pada Giro Bank yang ditetapkan bagi pegawai yang menerima melalui rekening tabungan masing-masing atau dibayarkan secara langsung.</p>	
	<p>2. Ketentuan dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran VI diubah dan berbunyi sebagaimana terlampir dalam lampiran Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.</p>
<p style="text-align: center;">BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 12</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kolaka Utara ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kolaka Utara ini dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara.</p>
<p>Ditetapkan di Kolaka Utara pada tanggal 08-10-2015 BUPATI KOLAKA UTARA RUSDA MAHMUD Diundangkan di Kolaka Utara pada tanggal SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA Drs. H. ISKANDAR, M.M BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2015 NOMOR</p>	<p>Ditetapkan di Lasusua pada tanggal 05-01-2017 BUPATI KOLAKA UTARA RUSDA MAHMUD Diundangkan di Lasusua pada tanggal 05-01-2017 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA H. ISKANDAR BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2017 NOMOR</p>